

**PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN AFILIATOR *BINARY OPTION*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Muhamad Faathir Justiano Bravita

NIM: 18421124

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal – Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

Ace Munagalye

**PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN AFILIATOR *BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Muhamad Faathir Justiano Bravita

NIM: 18421124

Pembimbing:

M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal – Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Faathir Justiano Bravita
NIM : 18421124
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator *Binary Option* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Muhamad Faathir Justiano Bravita

الجمهورية الإسلامية اندونيسية
الجامعة الإسلامية اندونيسية







PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2023
Judul Skripsi : Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Disusun oleh : MUHAMAD FAATHIR JUSTIANO BRAVITA
Nomor Mahasiswa : 18421124

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag 
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 21 Maret 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Februari 2023
1 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 637/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 M, 8 Zulqa'dah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Muhamad Faathir Justiano Bravita**
Nomor Mahasiswa : **18421124**


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2022/2023**
Judul Skripsi : **Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator *Binary Option* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Muhamad Faathir Justiano Bravita

Nomor Mahasiswa : 18421124

Judul Skripsi : **Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator *Binary Option* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH)

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”



ABSTRAK

PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN AFILIATOR *BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhamad Faathir Justiano Bravita
18421124

Penelitian ini membahas mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option*. Perbuatan yang dilakukan oleh afiliator *binary option* ini merupakan tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE serta termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* dalam hukum islam. Atas perbuatan afiliator tersebut maka penelitian ini berfokus bagaimana nasib para korban yang mengalami kerugian. Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian. Pertama, bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dalam perspektif hukum positif? Kedua, bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dalam perspektif hukum islam? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi terhadap korban dapat diupayakan melalui berbagai cara. Pertama, dengan gugatan perdata biasa, kedua dengan penggabungan gugatan dalam perkara pidana, ketiga melalui restitusi. Selain itu, hukum islam juga mengatur mengenai ganti rugi terhadap korban afiliator *binary option* karena hal ini sesuai dengan konsep ganti rugi dalam islam yaitu *dhāman* serta dalam hukum islam besaran ganti rugi harus disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan karena pada prinsipnya ganti rugi adalah mengembalikan ke kondisi semula atau memulihkan korban.

Kata kunci: *Ganti rugi, afiliator binary option, hukum positif, hukum Islam.*

ABSTRACT
**COMPENSATION TO VICTIMS OF FRAUD CRIMINAL ACT OF BINARY
OPTION AFFILIATOR IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND
ISLAMIC LAW**

Muhamad Faathir Justiano Bravita
18421124

This study discusses about the compensation to victims of fraud criminal act of binary option affiliation. The act committed by this binary option affiator is a fraud criminal act as stated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph 1 of the ITE Law and is included in *jarimah ta'zir* in Islamic law. Based upon the criminal act of the affiator, this study is focused on the status of the victims getting the losses. There are two focuses on this study. First, what is compensation for the victims of binary option affiliation fraud in the perspective of positive law and second, how is the compensation to the victims of fraud criminal act of binary option affiliation in the perspective of Islamic law? This library research or normative legal research used two types of approaches: the statutory approach and conceptual approach. The data used were the secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study showed that compensation for victims can be pursued in various ways such as by ordinary civil lawsuits, by combining lawsuits in criminal cases, and through restitution. In addition, Islamic law also regulates compensation for victims of binary option affiliation because this is in accordance with the concept of compensation in Islam, i.e. *dhāman*. In Islamic law the amount of compensation must be adjusted to the losses incurred because compensation principally is to return to its original condition or recover victims.

Keywords: *Compensation, binary option affiator, positive law, islamic law.*

February 23, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَفَضَّلَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَعْمَالِ وَأَمَرَنَا بِالِاتِّحَادِ
وَالْوَفَاقِ وَنَهَنَا عَنِ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja dan puji syukur tidak lupa saya panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis berharap penelitian ini bukan hanya sebagai simbol atau syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum tetapi lebih dari itu, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang hukum bagi penulis sendiri serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlepas dari itu semua penulis mengakui bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak agar bisa menjadi lebih baik lagi.


Dalam proses penelitian ini tentu penulis telah mendapatkan saran, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya selama berkuliah di Universitas tercinta ini.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Aria Bravita dan Ibu Dian Retnowati yang telah memberikan segalanya kepada saya sampai saat ini,

serta adik saya Nur Fathani Bravita yang selalu mendukung dan mendoakan saya.


8. Kepada Vanya Gerina Azzahra sebagai orang yang selalu memberikan semangat dalam mengejar mimpi dan cita-cita.
9. Kepada seluruh sahabat prodi Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhsiyah) angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani saya selama kuliah di kampus tercinta.



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	14
1. Tindak Pidana Penipuan	14
2. Korban Dalam Perspektif Viktimologi	32
3. Teori Ganti Rugi	42
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55
B. Sumber Data.....	56
C. Seleksi Sumber.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58

E. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Binary option.....	60
B. Afiliator <i>Binary Option</i>	65
C. Tindak Pidana Penipuan Afiliator <i>Binary Option</i>	77
D. Pemberian Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator <i>Binary Option</i>	85
BAB V Penutup	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait praktik *binary option* merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Pasalnya, praktik tersebut dianggap ilegal karena lebih mirip dengan judi dibanding dengan perdagangan aset seperti saham, valuta asing, harga minyak, dan komoditas lainnya. Selama tahun 2021, pemerintah telah memblokir 1.222 situs web perdagangan komoditas berjangka ilegal dan permainan judi berkedok *trading*. Dari ribuan situs web tersebut, terdapat 92 domain *binary option* yang diblokir termasuk binomo, quotex, dan olymptrade.¹

Binary option merupakan metode baru dalam perdagangan derivatif, yaitu para *trader* harus menebak harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu, apakah aset tersebut mengalami kenaikan atau penurunan.² Apabila berhasil menebak harga suatu aset maka trader akan mendapatkan keuntungan sebanyak 60-90% dari total modal yang disetor, sementara jika gagal menebak harga suatu aset

¹“Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal,” dikutip dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita> pada hari Minggu 18 September 2022 jam 13.00 WIB.

²Eemi Kiiskinen, “Risks vs Return with Binary Option Trading” (Lathi University Of Applied Sciences LTD, *Skripsi*, Lathi 2016): 6-7.

maka *trader* akan kehilangan 100% dari modal yang disetor sehingga akan mengalami kerugian.³

Banyak orang yang terjerumus untuk melakukan praktik tersebut karena terpengaruh oleh tipu daya afiliator *binary option*. Mereka menawarkan, mengajarkan, dan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda kepada para korban jika melakukan praktik tersebut. Terlebih para afiliator juga memamerkan hasil yang mereka dapatkan dari praktik tersebut seperti mobil dan rumah mewah.⁴

Permasalahan *binary option* di sini bukan hanya praktiknya yang ilegal berdasarkan undang-undang yang ada, namun juga tentang bagaimana cara kerja afiliator tersebut. Pasalnya, afiliator mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami para korban. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia menjelaskan bahwa afiliator akan mendapatkan keuntungan sekitar 20-30% jika berhasil menarik *trader* untuk melakukan praktik tersebut, sementara apabila *trader* mengalami kerugian maka afiliator akan mendapatkan keuntungan yang

³Kiki Safitri, "Mengenal Binary Option, Cara Kerja Dan Legalitasnya," dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/25/110513526/mengenal-binary-option-cara-kerja-dan-legalitasnya?page=all> diakses pada hari Minggu 18 September 2022 jam 13.15 WIB.

⁴Shufi Ana Helmi, "Apa Itu Binary Option, Afiliator, Dan Cara Kerjanya" dikutip dari <https://tirto.id/apa-itu-binary-option-afiliator-dan-cara-kerjanya-gowY> diakses pada hari Minggu 18 September 2022 jam 13.20 WIB.

jauh lebih besar yakni mencapai 70-80%.⁵ Hingga saat ini berdasarkan laporan yang ada total kerugian dikabarkan mencapai Rp 72,13 M.⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh para afiliator tersebut dinilai telah melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana nasib para korban penipuan yang dilakukan oleh afiliator tersebut? Karena faktanya sejauh ini pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana belum menjadi fokus utama.

Adagium *Justitia est ius suum cuique tribuere* (Berikanlah keadilan kepada yang berhak menerimanya) mengandung makna bahwa segala instrumen dan sistem hukum yang ada diperuntukan untuk mewujudkan keadilan bagi yang berhak. Akan tetapi, fakta di lapangan sangat bertolak belakang. Dari makna yang terkandung dalam adagium tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. Sebagai contoh kasus penipuan dan penggelapan Koperasi

⁵Khoirul Anam, "Berapa Gaji Bulanan Afiliator Binary Option? Ini Hitungannya", dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220313093127-4-322289/berapa-gaji-bulanan-affiliator-binary-option-ini-hitungannya> diakses pada hari Minggu 18 September 2022 jam 13.30 WIB.

⁶Kompas.com, "Total Kerugian Investasi Bodong Capai Rp 117,5 Triliun, Bisakah Uangnya Kembali?", dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/04/06/081500626/total-kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-117-5-triliun-bisakah-uangnya?page=all> diakses pada hari Jumat 7 Oktober jam 10.20 WIB.

simpan pinjam (KSP) Indosurya yang menimbulkan kerugian terhadap 23 ribu korban dengan total kerugian mencapai Rp 106 Triliun.⁷

Ironinya kasus penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian korban hingga mencapai Rp 106 Triliun malah diputus lepas oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim berpendapat bahwa terdakwa Henry Surya yang merupakan pimpinan KSP Indosurya terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi, perbuatan tersebut bukan tindak pidana melainkan perdata.⁸

Ada beberapa ketentuan dalam hukum positif yang mengatur tentang pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana atau kejahatan. Salah satunya pasal 7 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.” Selain itu, hukum islam juga telah mengatur berbagai ketentuan mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban baik dalam konteks pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan di dalam al-qurān, hadīs, dan prinsip-prinsip umum, meskipun dalam hukum islam sendiri tidak ada istilah yang baku atau pasti terkait ganti rugi.

⁷“Kasus Penipuan Indosurya Rugikan 23 Ribu Korban Senilai Rp106 Triliun,” diakses pada, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929064721-12-854006/kasus-penipuan-indosurya-rugikan-23-ribu-korban-senilai-rp106-triliun>, pada hari Rabu 1 Februari 2023, jam 20.00.

⁸“Menelaah Putusan Lepas Henry Surya Dalam Kasus KSP Indosurya”, dikutip dari <https://tirto.id/menelaah-putusan-lepas-henry-surya-dalam-kasus-ksp-indosurya-gBu8> diakses pada hari Rabu 1 Februari 2023 jam 20.15 WIB.

Penelitian mengenai *binary option* sebenarnya bukanlah hal baru. Ada beberapa penelitian yang dijadikan acuan bagi penulis terkait pemilihan topik ini. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan penulis bahwa tersedia data yang cukup untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana belum menjadi fokus utama dalam sistem peradilan terutama peradilan pidana.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana khususnya korban *binary option* yang akan ditinjau dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Perspektif hukum islam digunakan untuk memahami bagaimana konsep ganti rugi dalam islam serta mengkaji prinsip, kaidah, dan asas-asas yang dijadikan dasar dalam menetapkan besaran ganti rugi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dalam perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan *binary option* dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana khususnya mengenai korban tindak pidana penipuan *binary option* baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum islam.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan mengenai pemulihan kerugian korban yang disebabkan oleh tindak pidana.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar yang berisi gambaran umum mengenai penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka dan kerangka teori, bab ini membahas mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat.

Bab V penutup, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Skripsi karya Ahmad Firjatullah Hasanuddin dengan judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana praktik *trading binary option* pada aplikasi online dan mengetahui bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap praktik *trading binary option*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan transaksi, *trader* harus membuat akun dan melakukan deposit melalui rekening bank atau *e-wallet* setelah itu *trader* bisa melakukan transaksi dengan memilih apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang berpendapat bahwa praktik *trading binary option* pada aplikasi *online* dilarang karena bersifat spekulasi atau untung-untungan yang di dalam islam termasuk kategori *maysir*.⁹

Skripsi karya Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah dengan judul “Sistem *Binary Option* Pada Platform Binomo Perspektif Hukum Islam.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem *binary option* pada

⁹Ahmad Firjatullah Hasanudin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option”, *Skripsi*, Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

platform binomo serta untuk mengetahui kesesuaian sistem *binary option* dengan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik *binary option* pada platform binomo terdapat unsur spekulasi atau disebut *maysir* dalam islam sehingga praktik tersebut dapat dikatakan haram menurut hukum islam.¹⁰

Jurnal karya Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim dengan judul “*Binary Option* sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji praktik *trading binary option* sebagai komoditi berjangka jika ditinjau dari Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hasil dari penelitian ini adalah *Binary Option* tidak memenuhi kriteria sebagai komoditi sebagaimana dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.¹¹

Skripsi karya Ananda Aidil Fitri dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading Binary Option* pada Aplikasi *Online*.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *trading binary option* dilakukan serta bagaimana praktik *trading binary option* jika ditinjau dari sosiologi hukum islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik *trading binary option*, *trader* harus membuat akun terlebih dahulu pada platform yang menyediakan jasa tersebut,

¹⁰*Ibid.*

¹¹Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627–648, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/98>.

kemudian melakukan deposit sebagai modal awal kemudian *trader* bisa melakukan transaksi tersebut dengan menebak naik atau turunnya harga suatu aset dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik *trading binary option* termasuk ke dalam *'urf fasid* meskipun tidak melanggar norma sosial.¹²

Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku *Binary Option Trading*.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor *binary option trading*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap *website* perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading* sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dan investor *binary option* untuk memperoleh perlindungan hukum dapat mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana.¹³

Jurnal karya Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin Ruslie dengan judul “Sistem Afiliator *Binary Option* Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai sistem afiliator *binary option*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem afiliator *binary option*

¹²Ananda Aidil Fitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online”, *Skripsi*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹³Yuwono Prianto, Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim dan Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading,” makalah disampaikan pada panel forum Seri Seminar Nasional (Serina) IV Universitas Tarumanegara, Jakarta, 20 April 2022.

menurut pandangan hukum islam dinyatakan dilarang hal ini dikarenakan bahwa praktik tersebut merupakan suatu perbuatan yang batil.¹⁴

Jurnal karya Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin dengan judul “Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan praktik operator *binary option* yang dinilai ilegal serta mengkaji faktor apa yang melatarbelakangi keberadaan praktik operator *binary option* yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *binary option* bukan termasuk instrumen investasi atau trading sementara faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *binary option* di kalangan masyarakat adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat sehingga masih tergoda iming-iming *return* tinggi, dan masih terdapat kelemahan regulasi yang mengatur mengenai praktik *binary option*.¹⁵

Skripsi karya M Nadhif Athallah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Elektronik.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *investor* serta mengkaji bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bappebti terhadap praktik perdagangan

¹⁴Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin Ruslie, “Sistem Affiliator Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bureucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (2022): 918–928, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/issue/view/6>.

¹⁵Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” *Jurnal ius constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/issue/view/372>.

berjangka komoditas ilegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan praktik pialang berjangka di Indonesia dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar di Bappebti dan dalam tindakan hukum Bappebti dapat memblokir situs karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Jurnal karya Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana dengan judul “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*).” Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kategori *Binary Option Trading* sebagai perjudian *online* dan pertanggungjawaban pidana afiliator terkait dengan pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Binary Option Trading* telah memenuhi unsur-unsur perjudian sesuai pasal 303 Ayat 3 KUHP dan afiliator juga dapat dikenakan pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat UU ITE.¹⁷

Jurnal karya Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal yang melakukan tindak pidana penipuan serta untuk mengetahui keabsahan elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini

¹⁶M Nadhif Athallah, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Elektronik”, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2021.

¹⁷Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*),” *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 158–167, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/view/2679>.

menunjukkan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE dan keasliannya dijamin oleh saksi digital forensik.¹⁸

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, ada beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Letak persamaannya yaitu sama-sama mengkaji topik serupa yaitu mengenai *binary option*. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak di fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan *binary option* yang ditinjau menggunakan dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum islam.

¹⁸Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 163–174, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/issue/view/119>.

B. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Penipuan

a. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

Berbicara mengenai tindak pidana penipuan alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu makna tindak pidana. Para ahli memiliki perbedaan pandangan dalam penggunaan istilah tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam buku II menggunakan istilah tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *straffbar feit* atau dapat disebut juga sebagai *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* atau di negara *anglo-saxon* disebut dengan istilah *criminal act*. Simons sebagaimana dikutip Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menerangkan *strafbaar feit* merupakan kelakuan seseorang yang dapat bertanggung jawab serta memiliki sifat bertentangan dengan hukum sehingga diancam dengan pidana.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 61.

setidaknya mengandung beberapa rumusan. Pertama, merupakan kelakuan yang diancam oleh hukum. Kedua, bertentangan dengan hukum. Ketiga, dilakukan oleh subjek hukum Keempat, adanya kewajiban untuk bertanggung jawab.

Moeljatno dalam bukunya juga mengutip penjelasan Van Hamel yang menerangkan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang yang dilarang oleh hukum sehingga patut dipidana dan dilakukan karena adanya kesalahan.²⁰

Sementara Vos menjelaskan secara lebih singkat sebagaimana dikutip Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Strafbaar feit* merupakan kelakuan yang dapat dipidana oleh undang-undang atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Een strafbaar feit is eendoor de wet strafbaar gesteld feit*.²¹ Vos dalam penjelasannya hanya mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan yang dapat dipidana namun, tidak menyinggung mengenai sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Jonkers membagi definisi *strafbaar feit* menjadi dua bagian: Pertama, yang menjelaskan secara singkat bahwa *strafbaar feit* adalah ancaman yang terdapat dalam undang-undang terkait kejadian (*feit*) tertentu. Kedua, Perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum

²⁰*Ibid.*

²¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 26-27.

dengan mengandung kesalahan serta orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²²

Vos menjelaskan suatu tindak pidana setidaknya harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Unsur subjektif yakni merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- 2) Suatu perbuatan yang menimbulkan akibat.
- 3) Adanya unsur kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 4) Bertentangan dengan hukum.²³

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas) atau dalam bahasa Latin disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Hal ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

²²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 91.

²³*Ibid.*

Kedua, tidak boleh menggunakan metode analogi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana. Ketiga, ketentuan yang ada di dalam aturan hukum pidana tidak berlaku bagi perbuatan yang telah dilakukan sebelum aturan tersebut disahkan (tidak berlaku surut).

Suatu perbuatan pidana selain harus diatur terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memiliki sifat melawan hukum. Ada dua istilah dalam bahasa Belanda mengenai perbuatan melawan hukum yaitu dalam hukum perdata (*onrechtmatig*) dan hukum pidana (*wederrechtelijk*).²⁴

Ada dua pendapat yang mendefinisikan sifat melawan hukum. Pertama, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan undang-undang atau telah sesuai dengan apa yang dilarang dalam peraturan tersebut. Kedua, sifat melawan hukum tidak terbatas mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan juga termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, Vos mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang masyarakat tidak memperbolehkannya.²⁵

Penipuan secara bahasa berasal dari kata tipu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “Perbuatan atau

²⁴Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 90.

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 141.

perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh.” Sementara penipuan dalam kamus tersebut memiliki arti “Proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).”²⁶

Dalam hukum positif penipuan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada pasal 378 KUHP:

*“Barang siapa dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*²⁷

Menurut Lamintang, penipuan dalam KUHP disebut *bedrog* yang diatur dalam pasal 378-395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan atau *bedrog*, digunakan untuk menjelaskan makna penipuan, hal ini disebabkan karena harta benda merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut.²⁸ Dalam hal ini objek dari perbuatan tersebut adalah pemaksaan untuk menyerahkan suatu barang dengan menggunakan berbagai cara seperti tipu muslihat.

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1714.

²⁷*Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, 650-651.

²⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 262.

Dari pengertian penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta didasari dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut R.Sugandhi berpendapat bahwa penipuan merupakan kebohongan yang dilakukan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan seolah-olah apa yang dilakukan dan bicarakan merupakan kebenaran.²⁹

Dalam pasal tersebut terdapat unsur objektif dan subjektif antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif
 - a) Menggerakan;
 - b) Orang lain;
 - c) Dengan tujuan menyerahkan suatu objek atau barang;
 - d) Untuk mengadakan perjanjian hutang;
 - e) Atau meniadakan suatu piutang;
 - f) Menggunakan berbagai cara meliputi nama palsu, tipu muslihat, sifat palsu, serta menggunakan rangkaian kata-kata bohong.³⁰
- 2) Unsur Subjektif
 - a) Dengan maksud;
 - b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - c) Dengan melawan apa yang telah menjadi hak orang lain.

²⁹R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 396-397.

³⁰P.A.F Lamintang dan Djisman C. Samosir, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Tarsito, 1990), 263.

Perlu digarisbawahi dalam pasal ini yang diartikan sebagai rangkaian kata bohong adalah susunan kata-kata yang rasional sehingga orang lain percaya bahwa apa yang dikatakan merupakan sesuatu yang benar padahal nyatanya tidak demikian.³¹

Penipuan juga merupakan perbuatan terlarang yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada pasal 28 ayat 1:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”³²

Dalam pasal 45 ayat 1 juga diatur mengenai sanksi pidana.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³³

Dalam penerapan pasal ini setidaknya harus diperhatikan beberapa unsur antara lain:

- 1) Setiap orang yang menunjukkan perbuatan pelaku;
- 2) Kesalahan dengan sengaja, yakni perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dengan menyebarkan berita bohong;

³¹Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Alumni, 1981), 41.

³²Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³³*Ibid*, 45 ayat 1.

- 3) Melawan hukum, yakni bertentangan dengan hak baik secara hukum maupun hak secara pribadi;
- 4) Adanya perbuatan yakni menyebarkan berita bohong;
- 5) Objek yakni berita bohong;
- 6) Akibat yang ditimbulkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.³⁴

Implementasi lebih lanjut diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016.

Dalam surat tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) “Delik pidana dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE ini bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;

³⁴Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 3, no. 2 (2017): 325–348, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/issue/view/67>.

- 2) Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, *market place*, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
- 3) Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dan pembeli/konsumen;
- 4) Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*;
- 5) Pasal 28 ayat 1 UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- 6) Definisi “Konsumen” pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”³⁵

b. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau biasa disebut dengan *fikih jinayah* merupakan kajian mengenai dalil-dalil yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* serta sanksi atau hukuman apa

³⁵“Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

saja yang akan dikenakan bagi si pelanggar.³⁶ Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam disebut dengan *jarīmah* (Perbuatan pidana). Dalam *jarīmah* setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain unsur formil (*Ar-rukn asy-syar'i*), unsur materil (*ar-rukn al-madi*), dan unsur moril (*Ar-rukn al-adabi*).³⁷

Ar-rukn al-syar'i atau unsur formil berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan bersalah apabila melakukan suatu perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang atau *syara'*.³⁸

Ar-rukn al-madi atau unsur materil berkaitan dengan pembuktian pada proses peradilan. Dalam hal ini pelaku harus dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau *syara'*.³⁹

Ar-rukn al-adabi atau unsur moril berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini perbuatan pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang *baligh* dan berakal.⁴⁰

Jarīmah dalam *fikih jinayah* terbagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut:

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

³⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 2.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

- 1) *Jarīmah qiṣās* Merupakan perbuatan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tersebut seperti tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang menghilangkan anggota tubuh manusia.⁴¹
- 2) *Jarīmah hudūd*: Merupakan perbuatan pidana yang sanksinya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang pidananya sudah diatur dalam al-qurān dan hadīs meliputi jenis, bentuk, dan sanksinya seperti perbuatan zina.⁴²
- 3) *Jarīmah ta'zīr*: Merupakan perbuatan pidana yang belum diatur di dalam al-qurān dan hadīs sehingga bentuk hukuman perbuatan tersebut diserahkan kepada pemerintah yang berwenang.⁴³

Dalam bahasa Arab penipuan diartikan sebagai *khidā'un* yang memiliki arti tipu daya atau penipuan.⁴⁴ Secara terminologi penipuan dalam hukum islam memiliki persamaan dengan hukum positif yaitu perbuatan manusia untuk mendapatkan keuntungan demi dirinya

⁴¹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 30.

⁴²*Ibid*, 47.

⁴³*Ibid*, 93.

⁴⁴Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 255–268, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2392/1885>.

sendiri sehingga menimbulkan kerugian orang lain serta ini dilakukan dengan cara tipu muslihat.⁴⁵

Dalam islam penipuan merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Ada beberapa dalil al-qurān yang menjelaskan mengenai penipuan antara lain:

Dalam surat Al-Baqarah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya”(Q.S: 2:188).*⁴⁶

Dalam surat Ali-Imran:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَاذِبِينَ

*“Bila ada orang yang membantahmu dalam masalah ini setelah datang ilmu kepadamu, katakan kepadanya, “Marilah kita panggil putra-putri kamu dan putra-putri kamu, istri-istri kamu dan istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu pun demikian. Kemudian kita bermubahalah supaya laknat Allah menimpa yang berdusta”(Q.S: 3:61).*⁴⁷

⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71.

⁴⁶Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 50-51.

⁴⁷*Ibid*, 101.

Ada juga hadīs yang membahas mengenai etika dalam jual beli khususnya larangan melakukan penipuan.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli berhak khayar (memilih) selagi mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), maka mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong (pada apa-apa yang harus diterangkan tentang barang-barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), maka berkah jual beli tersebut akan dihapus.”⁴⁸

Maksud dari hadīs ini adalah apabila melakukan kegiatan jual beli, alangkah baiknya penjual memberi tahu mengenai apa saja yang menjadi kekurangan dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Apabila penjual menyembunyikan kekurangan barang tersebut sementara pembeli menyembunyikan cacat pada alat pembayaran bahkan ternyata keduanya berbohong, maka hilanglah keberkahan dari jual beli tersebut.⁴⁹

Dalam hukum pidana islam tindak pidana penipuan termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, hal ini dikarenakan baik dalam al-qurān maupun hadīs belum mengatur mengenai sanksi pidana tersebut. Oleh

⁴⁸Muhammad Musthafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari*, alih bahasa M Abdul Ghoffar, Jawahir Al-Bukhari 700 Hadits Pilhan & Penjelasannya, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 356.

⁴⁹*Ibid.*

karena, itu dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai *jarīmah ta'zīr* dan tindak pidana penipuan.

Secara bahasa *ta'zīr* berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan dengan مَنَعَ وَرَدَّ yang berarti mencegah atau menolak, أَدَّبَ yang berarti mendidik, dan عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang berarti mengagungkan dan menghormati.⁵⁰ Dari beberapa arti istilah tersebut yang paling mendekati arti dari *ta'zīr* adalah pengertian pertama yakni *al-man'u* yang berarti mencegah, menghalangi dan *at-ta'dib* yang berarti mendidik.⁵¹

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai suatu sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang melanggar peraturan akan tetapi, sanksi tersebut belum diatur dan ditetapkan oleh *syara'*.⁵² Sementara Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan dan pelaku maksiat akan tetapi, hukumannya tidak diancam dengan *had* dan kafarat.⁵³

Berdasarkan definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *ta'zīr* merupakan hukuman yang sanksinya belum diatur dan ditetapkan oleh *syara'*. Para fuqaha bersepakat, tindak pidana yang

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Islam...*, 248.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulṭānīyah Wa Al-Wilāyāt Ad-Diniyyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000),457.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 (Sistem Ekonomi Islam Pasar keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

hukumannya belum diatur dan ditetapkan oleh *syara'* dimasukan ke dalam kategori *ta'zīr*. Contoh dari *jarīmah ta'zīr* antara lain: melakukan sumpah palsu, tidak mau membayar hutang, meninggalkan shalat fardhu, melakukan penipuan, dan memanipulasi harta anak yatim.

Prinsip dari hukuman *ta'zīr* karena hukumannya tidak diatur dan ditetapkan oleh al-qurān dan hadīs maka penjatuhan hukuman merupakan wewenang dari otoritas yang sah dalam suatu negara atau wilayah (*waliyyul amri*) sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat dan memperhatikan kondisi si pelaku kejahatan.⁵⁴

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* berkaitan dengan hak yang dilanggar yakni hak Allah dan hak individu. *Jarīmah ta'zīr* bukan hanya dapat dijatuhkan ketika seseorang tidak melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan hak Allah melainkan juga dapat dijatuhkan apabila perbuatan tersebut mengganggu kemaslahatan umum. *ta'zīr* dapat diberikan berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan. Pertama, karena melakukan maksiat. Kedua, karena mengganggu terlebih mengancam kemaslahatan umum. Ketiga, karena melakukan pelanggaran.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, 524.

⁵⁵*Ibid*, 258.

Hukuman *ta'zīr* memiliki syarat dalam penjatuhannya. Syarat tersebut yaitu memiliki akal. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki akal dinilai sebagai orang yang patut dan layak untuk dijatuhkan hukuman.⁵⁶ Akan tetapi, tujuan penjatuhan hukuman *ta'zīr* terhadap anak kecil yang sudah *mumayyiz* pemberian hukuman tersebut bukanlah ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan sebagai bentuk pembelajaran dan pendidikan.⁵⁷

Hukuman *ta'zīr* memiliki beberapa sifat. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan karena ada hak Allah yang dilanggar. Hukuman ini diberikan untuk memberikan efek jera dalam memenuhi hak Allah dan wajib dilaksanakan seperti hukum *hadd*. Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* tidak wajib selama perbuatan tersebut tidak melanggar hak-hak manusia.⁵⁸

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa:

*“Apabila kasus kejahatannya menyangkut hak Allah seperti kasus kejahatan yang melanggar kewajiban-kewajiban agama, maka hukuman ta'zīr tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan. Adapun jika kasusnya menyangkut hak adami dan pihak korban yang dilanggar tidak memberi maaf, maka hukuman ta'zīr terhadap pelaku wajib dan harus dilaksanakan.”*⁵⁹

⁵⁶*Ibid*, 531.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid* 533-534.

⁵⁹*Ibid* 535.

Ada beberapa contoh sanksi *ta'zīr* antara lain: Sanksi hukuman badan, sanksi kurungan, dan sanksi harta benda.

Sanksi hukuman badan terdiri dari hukuman mati dan hukuman cambuk. Sanksi *ta'zīr* hukuman mati diperbolehkan menurut mazhab hanafi dengan penerapan yang sangat ketat yakni perbuatan yang dilakukan pelaku mengancam kemaslahatan masyarakat, sementara mazhab Maliki serta beberapa ulama Hanabilah menerapkan sanksi *ta'zīr* berupa hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat dan hanya ditujukan terhadap perbuatan yang betul-betul menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan di muka bumi.⁶⁰ Sanksi *ta'zīr* berupa cambukan dapat diberikan kepada pelanggar karena dinilai akan memberikan efek jera bagi si pelaku, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sanksi *ta'zīr* berupa cambukan jumlahnya harus disesuaikan dengan perbuatan dan dikaitkan dengan maslahat. Selain itu, sanksi *ta'zīr* berupa cambukan ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menjadi lebih baik serta sanksi tersebut tidak boleh menyebabkan pelaku menjadi cacat fisiknya.⁶¹

Sanksi *ta'zīr* berupa penjara pada dasarnya berasal dari bahasa Arab yakni *al-man'u* dan *as-sijnu* yang berarti pencegahan atau

⁶⁰Nurul Irfan, *Pidana...*, 96.

⁶¹*Ibid*, 100.

penahanan.⁶² Penahanan dalam istilah ditujukan untuk mewujudkan ketertiban di kehidupan masyarakat khususnya mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, penahanan di sini juga dapat ditujukan agar pelaku kejahatan tidak kabur dan menghilangkan barang bukti selama menunggu sidang atas perbuatannya.

Sanksi penjara pada prinsipnya dibagi menjadi dua yakni, penjara dalam jangka waktu tertentu dan penjara yang tidak dibatasi waktu. Al-Mawardi berpendapat bahwa pada dasarnya *ta'zīr* merupakan kewenangan hakim oleh karena itu lama tidaknya hukuman penjara ditentukan oleh hakim dengan tetap memerhatikan kadar kesalahan si pelaku.⁶³ Penjara di sini tidak diartikan sebagai ruangan sempit, Abdul Aziz Amri dengan mengutip Ibnu Qoyyim mengemukakan “Esensi dari penjara adalah membatasi terlebih mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban.” Terkait hukuman ini diserahkan kepada hakim selaku pihak yang memiliki otoritas.⁶⁴

⁶²*Ibid*, 101.

⁶³Imam Al-Mawardi, Negara...,458.

⁶⁴Muhammad Habibi Siregar, *Fikih Universalisasi Nilai Kepatutan Dalam Rasionalitas Dan Moralitas Hukum*, edisi 1. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 101.

Sanksi yang berkaitan dengan harta benda yakni: menghancurkan barang tertentu, mengubah barang tertentu, dan memiliki barang tertentu.

Menghancurkan barang tertentu (*Al-ittlāf*) merupakan penghancuran dengan cara merusak barang tertentu yang digunakan untuk kegiatan maksiat dan kemungkaran seperti patung berhala. Mengubah barang tertentu (*Al-Ghayr*) yakni sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan mengubah bentuk dari barang tertentu agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Mengambil barang atau harta milik pelaku dengan kata lain denda atau perampasan. Pada prinsipnya sanksi denda dapat menjadi sanksi utama atau juga dapat menjadi sanksi tambahan, hal ini diserahkan kepada hakim yang memiliki wewenang untuk mengadili hal tersebut.

2. Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Dalam memahami pengertian korban afiliator *binary option* kita perlu mengkaji definisi, ruang lingkup, kedudukan, serta hak dan kewajiban korban. Diskusi mengenai korban merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam hukum pidana. Pasalnya, pelaku dan korban memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain dalam suatu tindak pidana atau kejahatan.

Suatu kejahatan sudah barang tentu akan menimbulkan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kasus

pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad terhadap Beni sehingga mengakibatkan Beni kehilangan nyawa. Dari perbuatan tersebut secara singkat dapat dikatakan Beni merupakan korban akibat perbuatan Ahmad, akan tetapi jika ditelisik lebih jauh ternyata Beni merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kematian Beni mengakibatkan terganggunya ekonomi keluarga. Dalam hal ini keluarga merupakan korban tidak langsung akibat perbuatan yang dilakukan Ahmad.

Penting sekiranya bagi kita untuk menaruh perhatian terhadap korban kejahatan. *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang menyebutkan bahwa “*Victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”⁶⁵ tetapi, realitanya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pidanaaan yang masih menggunakan pendekatan *offender oriented*,⁶⁶ sementara korban sebagai pihak yang mengalami kerugian baik materil maupun non materil biasanya hanya ditempatkan sebagai saksi dalam mengungkap suatu kejahatan.

Definisi, ruang lingkup, kedudukan, serta hak korban dapat dikaji melalui perspektif viktimologi. Secara bahasa Viktimologi terdiri dari dua

⁶⁵Lilik Mulyadi, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 1–34, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/145>.

⁶⁶Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Edisi 2). (Jakarta: Kencana, 2019), 97.

kata yakni *victims* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan secara singkat viktimologi cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai korban kejahatan.⁶⁷

Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai:

*“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”*⁶⁸

Di sisi lain, jika kita telusuri *crime dictionary* terdapat arti korban yaitu:

*“Person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another.”*⁶⁹

Separovic juga menjelaskan mengenai pengertian korban:

*“The person who are threatened, injured, or destroyed by act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would be anyone has suffered from or been threatened by punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of work duties) or an accident. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.”*⁷⁰

Dari penjelasan di atas Separovic memperluas arti korban yakni bukan hanya korban yang diakibatkan dari suatu perbuatan atau kejahatan

⁶⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

⁶⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), 97.

⁶⁹Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 78.

⁷⁰Syarif Fadillah dan Chaerudin, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhandhika Press, 2004), 2.

melainkan juga yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Secara yuridis, definisi korban dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁷¹

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya korban terdiri dari beberapa unsur: Perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, serta menimbulkan kerugian baik secara materi maupun non materi.

Dalam perkembangannya korban dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama, korban perseorangan yakni setiap pihak yang mengalami kerugian baik berupa materi maupun non materi yang disebabkan perbuatan orang lain yang melawan hukum. Kedua, korban institusi yakni lembaga atau institusi yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Ketiga, korban bencana yakni pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya bencana alam meliputi gempa, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

⁷¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Keempat, korban masyarakat yakni kelompok masyarakat yang mengalami perlakuan secara tidak adil yang didasarkan diskriminasi ras, gender, agama, dan pilihan politik.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Geneva dan Caracas melahirkan beberapa kesepakatan mengenai klasifikasi kejahatan yang menimbulkan korban. Kongres PBB di Geneva mendefinisikan *crime as business* sebagai kejahatan dalam bidang bisnis yang dilakukan oleh orang yang memiliki status baik ekonomi maupun politik secara terorganisir. Dalam kongres lanjutan di Caracas, kejahatan bukan hanya didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum melainkan juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lalu pada kongres selanjutnya, kejahatan dalam bidang ekonomi, teroris, dan perdagangan manusia kini mulai diperhatikan.⁷²

Dalam konteks hubungan korban dengan suatu kejahatan terlepas dari kontribusinya terhadap terjadinya suatu kejahatan perlu diperhatikan bahwa pelaku kejahatan adalah pihak yang mendapatkan keuntungan atas perbuatannya, sementara korban adalah pihak yang mengalami kerugian dari perbuatan pelaku tersebut⁷³ sehingga pemulihan hak-hak korban harus menjadi prioritas utama.

⁷²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 44.

⁷³Bambang Waluyo, *Korban...*, 18 .

Ada beberapa tipologi korban dalam viktimologi berdasarkan tingkat keterlibatannya antara lain:

- a. *Nonparticipating victims*, pihak yang tidak setuju mengenai suatu kejahatan dan tidak melakukan kontribusi dalam penanganan kejahatan;
- b. *Latent victims*, pihak yang mempunyai sifat khusus tertentu sehingga rentan menjadi korban;
- c. *Proactive victims*, pihak yang memancing terjadinya suatu kejahatan;
- d. *Participating victims*, pihak yang perilakunya secara tidak sadar membuat dirinya mudah untuk menjadi kerja;
- e. *False victims*, pihak yang menjadi korban karena kesalahan mereka sendiri.⁷⁴

Sellin dan Wolfgang membagi tipologi korban sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, korban merupakan individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana;
- b. *Secondary victimization*, korban merupakan suatu lembaga, institusi, atau badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;

⁷⁴Rudolf Silaban Gomgom T.P. Siregar, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV Manhaji, 2020).

- d. *No victimization*, tidak dapat diketahui pihak yang menjadi korban.⁷⁵

Stephen Schafer membagi tipologi korban berdasarkan peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan meliputi:

- a. Pihak yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan kesalahan;
- b. Korban telah melakukan sesuatu hal baik secara sadar atau tidak sadar telah memancing pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan terhadap korban;
- c. Pihak yang secara fisik maupun status sosial memiliki posisi rentan sehingga berpotensi menjadi korban kejahatan;
- d. Pihak yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri misalkan mengkonsumsi narkoba.⁷⁶

Esensi dari penegakan hukum bukan hanya memidanakan pelaku, melainkan juga harus memerhatikan nasib korban. Kelemahan yang ada dalam sistem peradilan kita salah satunya disebabkan perlindungan hukum mengenai korban belum diatur dalam suatu undang-undang secara komprehensif.⁷⁷

⁷⁵*Ibid*, 41.

⁷⁶*Ibid*.

⁷⁷Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 2.

Dalam sistem peradilan pidana meskipun belum mengatur secara komprehensif mengenai korban kejahatan, setidaknya ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁷⁸

Hak-hak korban dalam undang-undang tersebut juga diatur yakni dalam pasal 5 ayat 1:

“Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. Mendapat penerjemah;*
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. Diharasiakan indentitasnya;*
- j. Mendapat identitas baru;*
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. Mendapat tempat kediaman baru;*
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. Mendapat nasihat hukum;*

⁷⁸Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- o. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir; dan/atau*
- p. *Mendapat pendampingan.*⁷⁹

Dalam sistem peradilan pidana ada asas *equality before the law* yang berarti persamaan di depan hukum. Asas ini penting karena hal ini menunjukkan ciri dari negara hukum. Dalam konteks perlindungan korban, penting sekiranya kita memerhatikan hak-hak korban kejahatan secara seimbang.

Hal ini tercantum di dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*⁸⁰

Pasal 28 G ayat 1:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*⁸¹

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, sehingga mereka membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain sebagai makhluk sosial, dalam konteks hukum manusia juga dikatakan sebagai subjek hukum, oleh karena itu setiap perbuatan manusia dapat menimbulkan implikasi hukum atau dapat disebut sebagai perbuatan hukum.

⁷⁹*Ibid* Pasal 5 ayat 1.

⁸⁰Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸¹*Ibid* Pasal 28 G ayat 1.

Hukum ada untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mewujudkan ketertiban. Esensi dari memberikan perlindungan terhadap hak manusia adalah untuk memberikan kepastian hukum. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan guna menjamin manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.⁸² Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan mengatur berbagai ketentuan mengenai kasus tertentu sehingga manusia sebagai subjek hukum dapat memahami dengan jelas apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum sehingga mereka mengetahui batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

Tidak jarang meskipun telah diatur di dalam ketentuan undang-undang masih terdapat beberapa oknum yang melakukan pelanggaran. Adagium *alterum non laedere* yang memiliki arti perbuatanmu janganlah merugikan orang lain memiliki esensi bahwa tindakan atau perbuatan kita tidak boleh merugikan orang lain, karena setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat dalam diri mereka. Jika kita melakukan perbuatan yang merugikan mereka maka baik secara langsung atau tidak langsung kita telah merampas hak mereka.

Perlindungan korban memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Sebelum Indonesia memiliki undang-undang perlindungan saksi dan korban,

⁸²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 102.

pada tahun 2003 *Convention Against Transnational Organized Crime* dalam pasal 24 terdapat esensi bahwa negara pihak harus merumuskan kebijakan dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.⁸³

Hal ini kemudian dijabarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Perlindungan saksi berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
- b. Rasa aman;*
- c. Keadilan;*
- d. Tidak diskriminatif; dan*
- e. Kepastian hukum.”⁸⁴*

Sejalan dengan hal itu pada pasal 4 disebutkan juga bahwa:

“Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”⁸⁵

3. Teori Ganti Rugi

Istilah ganti rugi terhadap korban tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi, ketentuan mengenai ganti rugi dapat kita temukan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban.

⁸³Bambang Waluyo, *Korban...*, 36.

⁸⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁸⁵*Ibid* Pasal 4.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁸⁶

Dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur mengenai ketentuan ganti kerugian terhadap korban:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”⁸⁷

Ganti kerugian korban kejahatan juga dapat dilakukan melalui mekanisme restitusi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pasal 1 angka 11 dijelaskan mengenai restitusi:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”⁸⁸

⁸⁶Tim Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia...*, 365.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*

Di Indonesia sendiri memang belum ada peraturan yang mengatur mengenai ganti rugi korban kejahatan secara komprehensif akan tetapi, konsep ganti rugi pada dasarnya merupakan hal yang sama yakni pemulihan kembali ke posisi atau kondisi awal bagi pihak yang mengalami kerugian. Pada dasarnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas suatu perbuatan disebabkan oleh adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.⁸⁹

Konsep ganti kerugian dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sekiranya kita perlu memahami terlebih dahulu arti dari perbuatan melawan hukum.

Rosa Agustina merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terkait hal yang menjadi kewajiban pelaku. Kedua, perbuatan itu merampas hak orang lain. Ketiga, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Keempat, perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan.⁹⁰

⁸⁹M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 11.

⁹⁰Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), 11.

Perbuatan melawan hukum terdapat dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana perbuatan hukum erat kaitannya dengan asas legalitas. Dalam hal ini, maka perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang bertentangan dan disebutkan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang, melainkan juga termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat.

Satochi Kertanegara membagi perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan melawan hukum materil dan perbuatan melawan hukum formil. Perbuatan melawan hukum materil merupakan perbuatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan undang-undang akan tetapi, perbuatan tersebut bertentangan dengan asusila atau nilai-nilai kehidupan masyarakat. Perbuatan hukum formil merupakan perbuatan yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang.⁹¹

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Pada awalnya perbuatan melawan hukum dimaknai dengan perbuatan yang

⁹¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), 21.

bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang akan tetapi, pada perkembangannya perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna.

Hal tersebut diawali dengan putusan *Hoge Rad* pada kasus Cohen vs Lindebaum di mana dalam perbuatan melawan hukum bukan hanya dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setidaknya terdapat beberapa unsur antara lain: Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan baik dalam hukum tertulis maupun tidak, perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan adanya sebab akibat antara perbuatan dengan dampak yang ditimbulkan.⁹²

Dalam perbuatan melawan hukum harus terdapat unsur kesalahan di mana hal ini berkaitan dengan diri pelaku. Seseorang dapat dikatakan memenuhi unsur kesalahan yakni adanya unsur kesengajaan, kelalaian, dan pelaku yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Atas perbuatannya timbul kerugian yang dialami oleh orang lain. Kerugian di sini bukan hanya

⁹²*Ibid*, 10-14.

diartikan sebagai kerugian materil melainkan juga termasuk ke dalam kerugian non materil.

Islam juga mengatur mengenai ganti rugi meskipun tidak ada istilah yang pasti terkait ganti rugi. Pada prinsipnya di dalam islam ganti kerugian akan timbul jika ada perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain. Orang yang menimbulkan kerugian memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Ada dua istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait ganti kerugian yakni *diyat* dan *dhamān*. Sayid Sabiq menjelaskan *diyat* merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada wali korban dalam konteks pidana pembunuhan.⁹³ Konsep *diyat* dalam hal ini, dibatasi hanya dalam pidana pembunuhan atau penganiyayaan saja, sementara tindak pidana di luar itu bukan termasuk *diyat*.

Dasar hukum tentang pemberlakuan *diyat* terdapat dalam surat

al-baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁹³Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 465.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu kisas (hukuman mati karena membunuh) sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan yang orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.”(Q.S: 2:178).⁹⁴

Surat an-nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Siapa yang membunuh mukmin karena keliru, wajib memerdekakan seorang budak beriman, dan membayar denda kepada keluarganya kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada di lingkungan musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada di lingkungan kaum yang ada janji damai denganmu, maka pembunuh harus membayar diyat kepada keluarga terbunuh, serta membebaskan seorang hamba beriman. Kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah.” (Q.S: 4:92)

Mengenai pengenaan *diyat* terhadap pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup *diyat* berkaitan dengan kemampuan orang tersebut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengenaan *diyat*

⁹⁴Tim Penerjemah UII, *Qur'an...*, 47.

hanya dapat dilakukan terhadap orang mukallaf yakni sudah baligh dan berakal.

Berbagai macam pidana yang patut diterapkan diyat antara lain: Pembunuhan sengaja yakni pembunuhan yang dilakukan dengan niat yang betul-betul ingin menghilangkan nyawa korban. Sebenarnya pembunuhan sengaja ini dapat dikenakan *jarīmah qisās* akan tetapi, apabila keluarga korban memberikan maaf atas perbuatan pelaku.⁹⁵ Pembunuhan semi sengaja, yakni pembunuhan yang terjadi padahal tidak ada niat membunuh korban misalkan melakukan penganiyayaan yang mengakibatkan kematian padahal tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Untuk kasus ini *jarīmah qisās* tidak dapat diterapkan karena kematian yang terjadi bukanlah niat dari si pelaku.⁹⁶ Pembunuhan karena kesalahan, yakni pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Tindak pidana di luar pembunuhan, yakni perbuatan penganiyayaan terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka-luka akan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian.

⁹⁵A. Dzajuli, *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

⁹⁶Marfuatul latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp,” *Jurnal Ilmiah Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 129–149, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>.

Penerapan *jarīmah diyat* hanya dalam ruang lingkup pidana pembunuhan atau pidana penganiayaan oleh karena itu, tindak pidana penipuan berada di luar lingkup *diyat*.

Pada prinsipnya hukum islam juga mengatur mengenai ganti rugi menjadi dua yakni ganti rugi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajiban dalam suatu perjanjian dan perbuatan yang melawan hukum. Pada penelitian ini ganti rugi dalam perspektif hukum islam akan difokuskan pada kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum.

Secara istilah tidak ditemukan definisi yang pasti mengenai ganti rugi dalam islam akan tetapi, para fuqaha berdasarkan dalil al-qurān dan hadīs serta dalil-dalil umum telah merumuskan teori ganti rugi. Dalam penelitian istilah ganti rugi menurut hukum islam akan menggunakan istilah *dhāman*. Al-Syaukani, al-Zarqa, dan al-Zuhaili mendefinisikan *dhāman* berdasarkan kerugian yang ditimbulkan (*dharār*) konsekuensi dari hal ini adalah mewajibkan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat tidak melakukan suatu kewajiban dalam perjanjian atau melakukan sesuatu hal yang menimbulkan kemudharatan.⁹⁷

⁹⁷Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam," *Millah: Journal of Religious Studies* 6, no. 2 (2007): 97–120, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/6075>.

Ganti rugi dalam hukum islam berdasarkan prinsip-prinsip umum. Pertama, meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan yakni di dalam islam terdapat istilah peringanan hukum (*rukhsah*) seperti orang yang sedang melakukan perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa selain itu juga terdapat istilah *dharurah* yakni memudahkan bagi umat islam dalam situasi tertentu (darurat) seperti dibolehkannya memakan yang tidak diperbolehkan sebelumnya.⁹⁸

Kedua, Mengurangi beban yakni hukum islam bukanlah hukum yang kaku melainkan hukum yang sangat fleksibel dengan maksud untuk permasalahan yang belum ada hukumnya maka umat islam boleh melakukan ijtihad atas permasalahan tersebut dengan mengacu pada kaidah-kaidah umum.⁹⁹

Ketiga, Hukum ditujukan untuk kemaslahatan manusia dengan memerhatikan beberapa hal meliputi kebutuhan masyarakat, penetapan dilakukan oleh pemerintahan yang sah, dan sesuai takarannya dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁰ Keempat, mewujudkan keadilan yakni berbagai kalangan memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum.

⁹⁸Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) DALAM Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017).

⁹⁹Ibid, 49.

¹⁰⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975),

Pada prinsipnya tolak ukur ganti rugi (*dhaman*) dalam hukum islam adalah kerugian yang dialami para korban atau biasa disebut *dharar*. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materi seperti harta benda maupun non materi seperti pencemaran nama baik. Ganti rugi terbagi menjadi dua yakni ganti rugi karena melanggar suatu akad atau perjanjian (*dhaman al'akad*) dan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum (*dhaman al-'udwan*).¹⁰¹ Dalam hal ini, *dhaman* bukan hanya dapat diterapkan pada perkara perdata terutama akibat adanya pelanggaran suatu perjanjian, melainkan juga dalam hukum pidana karena dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai *dhāman* antara lain: Pertama, dalam konteks perjanjian pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, dan pihak yang melanggar wajib untuk mengganti kerugian yang timbul. Kedua, antara *dhāman* dan *uqubah* mempunyai dua tujuan yang berbeda. *Dhāman* diberlakukan untuk melindungi hak atau individu lain, sementara *uqubah* ditujukan untuk melindungi hak Allah. Ketiga, pembebanan ganti rugi *dhāman* disebabkan karena adanya perbuatan yang melanggar hukum atau tidak dilakukannya suatu perintah dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi

¹⁰¹Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam."

orang lain dengan tetap memerhatikan sebab akibat. Keempat, kerugian yang ditimbulkan harus bersifat umum yakni berkaitan dengan harta benda, jiwa, dan kemanfaatan harta benda. Kelima, pembebanan ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁰² Keenam, *dhāman* akan berlaku jika adanya *dharar* dan kerugian tersebut timbul karena adanya unsur kesalahan.

Dalam konsep *dhaman* pemberian ganti rugi ditujukan untuk mengembalikan korban pada posisi semula yakni memulihkan kerugian yang dialami korban baik yang bersifat materi maupun non materi. Takaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, ganti rugi tidak ditujukan untuk membuat korban lebih kaya, melainkan untuk mengembalikan korban pada posisi semula dengan kata lain memulihkan kerugian korban. Kedua, Ganti rugi merupakan kewajiban pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Ketiga, berlakunya kesesuaian antara kerugian yang ditimbulkan dan ganti rugi tidak boleh lebih apalagi kurang.¹⁰³

Berdasarkan hal di atas ganti rugi setidaknya mengandung beberapa prinsip. Pertama, prinsip kemudahan yakni berkaitan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini perlu

¹⁰²*Ibid*, 102-103.

¹⁰³*Ibid*, 109.

agar para korban tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Kedua, prinsip konsistensi, yakni ganti kerugian tidak boleh pilih-pilih dalam arti harus menerapkan asas yang sama dalam menangani kasus yang mirip. Ketiga, persamaan di muka hukum, dalam hal ini semua orang memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum serta tidak boleh ada pembedaan dalam menangani kasus. Keempat, perlu dikaji mengenai hubungan antara pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penghitungan ganti rugi terhadap korban.¹⁰⁴

¹⁰⁴*Ibid*, 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reserach*) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari berbagai bahan yang sudah jadi atau siap pakai seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁵ Penelitian ini juga akan mengkaji permasalahan dari sisi normatifnya yaitu menganalisis permasalahan dengan mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan berbagai sumber lain yang berisi penjelasan terkait permasalahan yang diteliti.¹⁰⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis di sini digunakan untuk mengkaji pengaturan terkait *binary option*, korban afiliator, dan pemberian ganti rugi dalam hukum positif. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep pemberian ganti rugi dalam hukum Islam serta besaran ganti rugi yang harus diberikan terhadap korban.

¹⁰⁵Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.

¹⁰⁶Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka antara lain:

1. Bahan hukum primer, merupakan hukum positif yang dijadikan acuan bagi para praktisi dan akademisi dalam melakukan penelitian karena memiliki sifat mengikat¹⁰⁷ yang terdiri dari:
 - a. Dalil al-qurān dan hadīs
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Peraturan Perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang berisikan pandangan, ide, dan gagasan para ahli terhadap bahan hukum primer yang dapat ditemukan melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian.¹⁰⁸
3. Bahan hukum tersier yang berisikan makna mengenai berbagai istilah yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder, dapat ditemukan melalui kamus hukum.¹⁰⁹

C. Seleksi Sumber

Berbagai bahan hukum yang dijadikan sebagai acuan kemudian diseleksi guna menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri antara lain:

¹⁰⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), 52.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

1. Bahan hukum primer.

- a. Al-qurān surat al-baqarah ayat 188.
- b. Al-qurān surat An-nisa ayat 29.
- c. Hadīs yang berkaitan dengan penipuan.
- d. Pasal 28 E ayat 1 dan pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, tesis, disertasi yang menjelaskan mengenai tindak pidana penipuan, *binary option* dan ganti rugi korban kejahatan.
3. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan sumber lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen penting, buku, dan jurnal terkait permasalahan penelitian.


Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengumpulkan data sekunder dari berbagai bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, kajian hukum islam, buku dan jurnal yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua, data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi mana yang paling relevan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Metode yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menganalisis data yang bersumber pada bahan pustaka

seperti Undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, surat kabar, dan media sosial untuk memahami makna dan konsep secara mendalam.¹¹⁰

Analisis konten dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: menentukan tujuan penelitian, mencari data yang relevan, mendefinisikan berbagai istilah penting, menghubungkan data yang telah terkumpul untuk membangun argumentasi yang rasional untuk mencapai tujuan penelitian, dan melakukan penarikan kesimpulan.¹¹¹



¹¹⁰Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018),181.

¹¹¹Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.”

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Binary option

Binary option pada prinsipnya merupakan kegiatan menebak harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Aset tersebut bisa berupa saham, mata uang, dan berbagai komoditas.¹¹² Dalam melakukan kegiatan ini *trader* dihadapkan pada dua pilihan yaitu untung atau rugi. Jika *trader* berhasil menebak harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu maka *trader* akan mendapatkan keuntungan, sementara jika gagal maka akan mengalami kerugian.

Akhir-akhir ini *binary option* menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terlebih kegiatan tersebut dipromosikan oleh para afiliator. *Binary option* sendiri sering kali disamakan dengan instrumen derivatif perdagangan opsi, namun faktanya tidak demikian. Hal ini dikarenakan pada *binary option* tidak ada transaksi perdagangan yang terjadi, melainkan hanyalah menebak harga suatu aset atau komoditas pada jangka waktu tertentu.

Derivatif merupakan transaksi jual beli kontrak baik secara bilateral maupun multilateral terhadap aset atau komoditas berdasarkan acuan pada

¹¹²Cory Mitchell, "What You Need to Know About Binary Options Outside the U.S.", dikutip <https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/10/binary-options.asp> diakses pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 22.09 WIB.

underlying asset dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.¹¹³ Ada berbagai jenis derivatif antara lain: kontrak berjangka, opsi, dan swap.

Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk menjual atau membeli suatu aset atau komoditas berdasarkan harga yang telah disepakati dalam kurun waktu tertentu di masa depan.¹¹⁴ Sebagai contoh, Putri berniat membeli 700 gram emas pada bulan Juni dengan harga 500 ribu per gram, sekarang bulan Februari. Kemudian putri membuat kesepakatan dengan Beni si penjual emas bahwa putri akan membeli 700 gram emas dengan harga 500 ribu per gram pada bulan Juni. Jika pada bulan Juni harga emas mengalami kenaikan menjadi 525 ribu per gram, maka Putri tetap membeli emas tersebut dengan harga 500 ribu per gram, sementara jika harga emas tersebut mengalami penurunan menjadi 475 ribu per gram maka Putri tetap harus membeli emas tersebut dengan harga 500 ribu per gram.

Kontrak opsi adalah kontrak kesepakatan antara dua belah pihak untuk memberikan imbalan atau pembayaran tertentu terhadap suatu hak agar melakukan transaksi baik jual maupun beli atas aset atau komoditas berdasarkan *underlying asset* dengan harga dan jangka waktu tertentu.¹¹⁵ Perdagangan opsi

¹¹³Sugeng Widodo, "Islamic Derivatif," *At-tauzi Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2009): 47–68, <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/issue/view/1>.

¹¹⁴Hinsa Siahaan, *Seluk-Beluk Perdagangan Derivatif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 12.

¹¹⁵*Ibid*, 13.

memiliki dua jenis yaitu hak jual dan hak beli.¹¹⁶ Perlu diingat dalam transaksi ini para pihak tidak wajib untuk membeli atau menjual baik aset maupun komoditas melainkan hanya hak untuk membeli atau menjual. Sebagai contoh, Ahmad berspekulasi bahwa saham perusahaan X dalam empat bulan ke depan akan mengalami kenaikan, untuk mendapatkan harga yang lebih rendah Ahmad membeli kontrak opsi Rp 200 dengan harga saham perusahaan X yang dijadikan *underlying asset* sebesar Rp 1.400 yang memiliki tenggat waktu paling lambat empat bulan ke depan. Agar mendapatkan kontrak opsi tersebut Ahmad membayar premi kepada Beni si penjual opsi sebesar Rp 200. Dengan ini, Ahmad memiliki hak untuk memutuskan apakah dia akan membeli perusahaan X atau tidak. Jika misal harga saham perusahaan X pada empat bulan ke depan mengalami penurunan menjadi Rp 1.200 mungkin Ahmad akan mengurungkan niatnya untuk membeli saham tersebut, sementara jika saham perusahaan X mengalami kenaikan menjadi Rp 1.600 mungkin Ahmad akan memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut karena mendapatkan harga yang lebih murah.

Kontrak swap adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk saling menukar arus kas berdasarkan harga atau suatu indeks yang telah diperhitungkan sebelumnya yang terdiri dari *currency swap*, *rate swap*, dan *equity swap*.¹¹⁷

¹¹⁶Imam Buchori, "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 130–154, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/152>.

¹¹⁷Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 59.

Perdagangan derivatif diperkenalkan pada tahun 1972 oleh International Monetary Market untuk pertama kali dengan instrumen perdagangan kontrak berjangka.¹¹⁸ Pada tahun tersebut aset yang diperdagangkan hanyalah aset berupa saham saja, akan tetapi pada perkembangannya banyak aset yang mulai diperdagangkan seperti valuta asing dan komoditas.

Pada tahun 2008, terjadi krisis moneter di Amerika Serikat yang mengguncang perekonomian dunia. Akibat hal tersebut, masyarakat sadar bahwa dibutuhkan skema investasi baru untuk menghadapi krisis tersebut. *Binary option* muncul sebagai salah satu alternatif baru di dunia keuangan.¹¹⁹

Di Amerika sendiri hanya beberapa platform *binary option* saja yang mematuhi regulasi U.S Securities and Exchange Commission (SEC). Faktanya, banyak platform *binary option* yang dijalankan dengan menggunakan basis internet dan belum tentu memenuhi ketentuan yang diatur oleh U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Seiring perkembangannya, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mulai menerima berbagai keluhan terkait potensi kecurangan yang dilakukan oleh platform *binary option*. Setidaknya ada tiga kategori keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Pertama, penolakan untuk mengembalikan dana yang terdapat di dalam rekening pelanggan. Kedua, diduga

¹¹⁸*Ibid*, 4.

¹¹⁹Hendy, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading," dikutip dari <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 16.10 WIB.

platform melakukan pencurian identitas. Ketiga, diduga melakukan manipulasi yang mengakibatkan pelanggan merugi.¹²⁰

Kategori pertama, pihak platform meminta pelanggan untuk menambahkan dana atau deposit ke dalam akun *binary option*. Akan tetapi, ketika pelanggan ingin menarik deposit yang telah disetor di awal pihak platform mengabaikan telepon atau pesan dari pelanggan serta menolak untuk mengembalikan dana tersebut. Kategori kedua, pihak platform mengumpulkan informasi dengan cara meminta data pribadi berupa kartu identitas, kartu kredit, dan surat izin mengemudi (SIM). Kategori ketiga, pihak platform diduga melakukan manipulasi perangkat lunak dengan cara merubah harga yang ditampilkan pada platform serta memperpanjang tenggat waktu ketika melakukan kegiatan tersebut sehingga pelanggan yang awalnya menang mengalami kerugian.¹²¹

Belum ada peraturan mengenai *binary option* di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti) menyatakan bahwa *binary option* tidak memiliki izin usaha serta tidak adanya praktik jual beli dalam transaksi tersebut sehingga dapat dikatakan ilegal termasuk.¹²² Total sebanyak

¹²⁰“Investor Alert Binary Options and Fraud,” dikutip dari https://www.sec.gov/files/ia_binary.pdf diakses pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 16.35 WIB.

¹²¹*Ibid.*

¹²²Rully R. Ramli, “Binary Option Dipastikan Ilegal, Bapebti: Tidak Ada Komoditi Yang Diperdagangkan,” dikutip dari: <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/193200426/binary-option-dipastikan-ilegal-bapebti-tidak-ada-komoditi-yang> diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 17.16 WIB.

1.222 situs web dan aplikasi *trading* telah diblokir oleh Bapebti termasuk binomo, quotex, octa fx, dan olympttrade.¹²³

Dalam *trading binary option* tidak ditemukan adanya praktik jual beli sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Pancar dalam penelitiannya kepada narasumber:

*“Karena di dalam binomo itu tidak ada jual beli, yang di binomo itu yang ada itu naik dan turun karena itu option, pilihan dia naik apa turun. Nah penyediaan orang yang naik dan turun itu adalah orang yang melakukan perdagangan itu atau pelaku. Sedangkan penyedia jasa atau platform itu adalah binomo, nah jadi seperti itu mas.”*¹²⁴

Dari penjelasan narasumber pada penelitian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak adanya praktik jual beli dalam *trading binary option*. *Trader* hanya melakukan permainan menebak apakah harga suatu aset atau komoditas akan naik atau turun dalam beberapa waktu ke depan.

B. Afiliator *Binary Option*

Istilah afiliator berasal dari *affiliate* yang dalam bahasa Inggris memiliki arti ikatan atau gabungan.¹²⁵ Jika dikaitkan dalam konteks bisnis dapat dikatakan sebagai ikatan atau kerja sama dalam menjalankan bisnis. Sementara *marketing* merupakan suatu kegiatan baik perorangan atau kelompok untuk mencapai sesuatu yang mereka butuhkan dengan cara-cara kreatif serta memerhatikan

¹²³Iqbal Dwi Purnama, “Ada Binomo Sampai Octa FX, Ini 1.222 Aplikasi Trading Ilegal Yang Diblokir Kemendag,” dikutip dari <https://www.idxchannel.com/market-news/ada-binomo-sampai-octa-fx-ini-1222-aplikasi-trading-ilegal-yang-diblokir-kemendag> diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 17.27 WIB.

¹²⁴Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.


¹²⁵Suwandi Chow dan Lie Ricky Ferlianto, *Kaya Dari Affiliate Marketing & Forex* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2010), 15.

produk, pasar, dan kebutuhan konsumen sehingga terjadi pertukaran nilai.¹²⁶ Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *affiliate marketing* merupakan suatu kerja sama antara perusahaan atau pelaku usaha dengan seorang di luar perusahaan tersebut dalam melakukan proses pemasaran untuk meningkatkan keuntungan bisnis.

Banyak perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa *affiliate marketing* salah satunya adalah amazon. Hal tersebut dimulai pada juli 1996 di mana amazon menemukan pendekatan baru dalam melakukan pemasaran. Awal mulanya seorang wanita yang memiliki *website* yang membahas tentang resep makanan mendapatkan pertanyaan dari pengunjung *website* tersebut di mana bisa mendapatkan buku resep makanan yang bagus? Wanita itu merekomendasikan *website* amazon untuk mendapatkan buku tersebut. Seiring berjalannya waktu wanita tersebut menghubungi pihak amazon untuk membahas pemberian komisi atau upah terkait pengunjung *websitenya* yang pada akhirnya membeli buku dari amazon. Ini merupakan sebuah skema baru dengan memberikan komisi bagi orang yang dapat menarik pelanggan untuk membeli produk di amazon melalui kunjungan *website* pribadinya.¹²⁷ Skema bisnis *affiliate marketing* mungkin bisa dijelaskan seperti ini:

¹²⁶Veronica Wong, Philip Kotler, dkk. *Principles of Marketing* (New Jersey: Prentice Hall, 1999), 10.

¹²⁷Uri Hariss, Simon Goldschmidt, Sven Junghagen, *Strategic Affiliate Marketing* (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2003), 13.



Gambar 1. Skema bisnis *affiliate marketing*

Afiliator khususnya *binary option* memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi orang lain untuk memakai suatu *brand* atau produk. Pasalnya kebanyakan afiliator ini merupakan orang yang memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di sosial media atau juga bisa disebut *influencer*.

Para afiliator ini kerap kali memamerkan hasil kekayaan mereka di sosial media atau biasa disebut *flexing*. Mereka kerap memamerkan kekayaan seperti mobil, rumah, dan barang-barang mewah. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas *trading binary option*.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan Raniya Syavira dan Marliyah bersama narasumber Aulia Fortuna seorang mahasiswa di salah satu perguruan negeri yang dituangkan ke dalam karyanya berupa jurnal:

“Saya tertarik untuk menggunakan aplikasi ini karena youtuber Indra Kenz dia sukses dalam menggunakan aplikasi ini, dan mendapatkan keuntungan yang besar, jadi yas sangat terkait sekali melihat dia yang sangat berhasil di aplikasi ini.”¹²⁸

Narasumber lain yakni Ahmad juga mengatakan:

“Saya melihat video dari chanel youtube Indra Kenz, lalu saya merasa sangat tertarik dengan isi video yang ada di sana, membuat saya ingin cepat-cepat memulai trading di binomo dan dia (indra kenz) juga menaruh link di description box jadi saya juga downloadnya dari situ.”¹²⁹

Afilliate marketing pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Mereka mendapatkan komisi dari apabila berhasil menarik orang untuk mengunjungi situs web dan membuat pelanggan memakai suatu produk atau *brand*. Tapi setidaknya harus ada beberapa syarat yang dipenuhi yakni bisnis yang dijalankan merupakan bisnsis yang halal baik secara syariah maupun undang-undang dan komisi yang diberikan kepada afiliator ini murni berupa upah yang diperoleh dari hasil kerja afiliator.


Berbeda cerita dengan afiliator *binary option*, pasalnya paltform *binary option* yang ada di Indonesia ini dinyatakan ilegal sebagaimana dikatakan oleh ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing dalam siaran pers:

¹²⁸Syavira Raniya dan Marliyah, “Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–181, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2624600>.

¹²⁹*Ibid.*

“Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Sifatnya hanya untung-untungan. Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode waktu tertentu, yang bisa merugikan masyarakat.”¹³⁰

Semua orang sebenarnya bisa menjadi afiliator *binary option*. Misalkan platform binomo yang membuka program afiliasi untuk melalui binpartner.




Gambar 2. Menu program afiliasi binomo
(Sumber: Website binpartner)

Alur untuk menjadi afiliator *binary option* di binomo pertama, membuat akun melalui pendaftaran di situs web tersebut. Kedua, mendapatkan kode referal atau *link* unik. Ketiga, menarik orang untuk


¹³⁰“SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option Dan Broker,” dikutip dari <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx> diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023 jam 15.54 WIB.

melakukan trading di platform tersebut. Keempat tarik bonus berupa pembayaran mingguan dari platform.



Gambar 3. Skema binsis afiliasi binomo
(Sumber: Website binpartner)

Selain mendaftarkan diri melalui program afiliasi *binary option*, para afiliator biasanya ditawarkan untuk mengikuti program afiliasi oleh platform atau broker. Sebagaimana yang dikatakan Ichal Muhammad seorang aktor dan mantan afiliator di channel youtube Pantengin Tv menit ke 22:09-22:36 dan menit 23:22-23:50 dengan transkrip suara sebagai berikut:



Gambar 4. Penjelasan Ichal Muhammad
(Sumber: Chanel youtube Pantengin tv)


“Gua di-email, kita chatngan, dia menawarkan lalu lanjut di whatsapp, dia nawarin buat jadi afiliator di akun ini atau aplikasi ini, trus gua bilang apa keuntungannya? yaa keuntungannya kalo lu bisa narik orang, memasukan emailnya dia ke tempat lu, itu lu bisa dapet presentase 70:30%.”¹³¹

“Tunggu-tunggu 70:30% itu maksudnya gimana? 30% nya itu untuk aplikasi sementara 70% nya gua, dari loss. Hah maksudnya gimana nih? Jadi misal lu narik orang 5 masing-masing orang loss 10 ribu brarti total 50 ribu, jadi 70% dari 50 ribu masuk ke lu? Iya masuk ke gua, 30% nya baru untuk aplikasinya.”¹³²

Ichal Muhammad merupakan mantan afiliator. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan hati nurani dengan membohongi banyak orang terlebih komisi yang didapatkan berasal dari kerugian korban. Sebagaimana yang dia katakan di channel youtube Pantengin tv menit ke 27:11-27:44 dengan transkrip suara sebagai berikut.

¹³¹Pantengin Tv Channel, “Anda Mau Kaya? Menghasilkan Ratusan Bahkan Milyaran? Ini Dia Rumus Jitu Di Dunia Trading,” diambil dari https://youtu.be/gEvs1jCz_cY pada hari Selasa 14 Februari 2023 jam 16.02 WIB.

¹³²*Ibid.*



Gambar 5. Penjelasan Ichal Muhammad
(Sumber: Chanel youtube Pantengin tv)

“Akhirnya gua mikir berkali-kali, gua mending ga punya duit tapi tenang, mending tenang daripada gua harus berbohong, tiap hari berbohong. Berbohong apa cal? Kan mereka main sendiri. Enggak gua kan harus show off sama permainan gua dong, di riwayat buy sell history kita kan bisa gua request buat hapus. Waw, maksudnya gimana nih misalnya kita loss? Iya jadi loss kita hilang, yang ada cuma profit aja. Agar orang percaya? Iya agar orang percaya.”¹³³

Dari penjelasan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa cara kerja afiliator ini dalam mempromosikan *binary option* mereka melakukan tipu muslihat dengan menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita dan mereka mendapatkan komisi yang sangat besar yakni sejumlah 70% dari kerugian *trader* sementara 30% untuk aplikasi.


Kegiatan afiliator yang mempromosikan *trading binary option* telah menimbulkan banyak kerugian bagi para korban. Pasalnya korban ditipu oleh para afiliator tersebut. Salah satunya dengan mengatakan

¹³³ *Ibid.*

bahwa praktik *trading binary option* legal dan telah memiliki payung hukum di Indonesia, namun faktanya tidak demikian.

Seperti dijelaskan dalam jurnal yang dilakukan oleh Raniya Syafira dan Marliyah yang menyebutkan bahwa orang tertarik melakukan praktik *trading binary option* karena melihat sosok *influencer* yang memamerkan (*flexing*) kekayaan seperti rumah, mobil, dan jam tangan mewah sebagai hasil dari praktik *trading binary option*.¹³⁴

Maru Nazara salah satu korban afiliator menyebutkan dalam chanel youtube Pantengin Tv mengapa akhirnya terpengaruh untuk melakukan *trading binary option* pada menit ke 26:22-26:50 dengan transkrip suara sebagai berikut:



Gambar 6. Penjelasan Maru Nazara
(Sumber: Chanel youtube Pantengin tv)

¹³⁴Marliyah, “Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims.”

“Jadi yang pertama itu, yang pertama-pertama itu mereka profit setiap hari atau setiap upload video itu kan profit ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, dan itu kami gatau dulu bahwa ini adalah sebuah permainan. Ini mereka menggunakan saldo palsu atau akun promo seperti yang dijelaskan si Ichal Muhammad sebelumnya. Jadi itu valid yaa? Itu valid, nanti kita tunjukkan di sini Nah kami gatau kalau mereka dulu ini penipu.”¹³⁵

Di video tersebut Maru Nazara juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan afiliator pada menit 36:27-36:49 sebagai berikut:

“Afiliator ini, dia ini sebagai orang yang bekerja sama dengan aplikasi itu. Jadi mereka buat perjanjian, mereka daftar, mereka ada sistem bagi hasil untuk afiliator 70% untuk aplikasi itu 30%. Jadi makanya mereka semangat untuk cari korban karena mereka dapat besar.”¹³⁶

Perbuatan afiliator telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap para korban. Para afiliator terutama Indra Kenz mempromosikan *binary option* melalui akun youtube hingga telegramnya dengan menjanjikan keuntungan mencapai 85% kepada korban.¹³⁷

Salah satu afiliator yang sangat menarik perhatian adalah Indra Kesuma alias Indra Kenz. Dia mempromosikan *binary option* pada platform Binomo melalui berbagai media seperti youtube, instagram, hingga grup telegram. Bukan hanya itu, dia juga membuka kelas khusus

¹³⁵Pantengin Tv Channel, “Afiliator Menari Di Atas Penderitaan Orang? Kehilangan Harta Sampai Gangguan Mental,” diambil dari <https://youtu.be/mfpgbSbHHJc>, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 19.45 WIB.


¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷Adhyasta Dirgantara, “Promosi Binomo Lewat YouTube, Indra Kenz Janjikan Keuntungan 85% Ke Korban,” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5937255/promosi-binomo-lewat-youtube-indra-kenz-janjikan-keuntungan-85-ke-korban>, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 12.30 WIB.

trading yang mengharuskan orang membayar sejumlah uang jika ingin mengikuti kelas tersebut.

Salah satu videonya di youtube yang berjudul “Cara dapat uang dan mudah dari binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta) dengan transkrip suara pada menit 1:10 hingga menit ke 1:50 dengan transkrip suara sebagai berikut:

“Buat temen-temen yang sudah punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau ke depannya nanti ada masalah di akun temen-temen penarikannya bermasalah lama atau segalam macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga free buat masuk grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini.”¹³⁸



Gambar 7. Promosi Binary Option oleh Indrakenz
(Sumber: Channel youtube Indra Kesuma)

¹³⁸Indra Kesuma, “Cara Cepat Dan Mudah Dapat Uang Dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta),” 2019 dikutip dari: <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEQb-&index=4>, pada hari Selasa 14 Februari 2023 jam 19.45 WIB.

Dia juga menjelaskan alasan dia memilih Binomo sebagai platform trading *binary option* dengan transkrip suara pada menit ke 2:11 hingga 2:50 sebagai berikut:

“Oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih Binomo sebagai platform binary option karna Binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya Binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun”¹³⁹

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri menyebutkan bahwa total kerugian yang dialami korban *binary option* mencapai Rp 72 Miliar.¹⁴⁰ Mengenai platform penyedia layanan *binary option* setelah ditelusuri tidak memiliki kantor resmi di Indonesia melainkan beralamat di Frist St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines sebuah negara kecil di laut Karibia.¹⁴¹

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰“Bareskrim: Total Kerugian Dari 118 Miliar Korban Binomo Capai Rp 72 Miliar,” dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bareskrim-total-kerugian-dari-118-korban-binomo-capai-rp-72-miliar-pada-hari-selasa-14-februari-2023-jam-21.19-wib>.

¹⁴¹“Alamat Binomo-Quotex Sama Pemiliknya Ditutupi Doni Salmanan Dan Indra Kenz,” dikutip dari: <https://kumparan.com/kumparantech/alamat-binomo-quotex-sama-pemiliknya-ditutupi-doni-salmanan-dan-indra-kenz-1xgkj2omnAD/full>, pada hari Selasa February 14, 2023 jam 20.05 WIB.

C. Tindak Pidana Penipuan Afiliator *Binary Option*

Perbuatan tindak pidana penipuan afiliator *binary option* dinilai telah melanggar ketentuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain itu, perbuatan afiliator juga dinilai telah melanggar ketentuan dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Mengenai perbuatan afiliator yang dinilai melanggar ketentuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada hakikatnya pasal tersebut mengandung esensi sebagai berikut:¹⁴²

1. Menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum memiliki arti pelaku penipuan dengan tanpa hak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.

¹⁴²R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), 261.

2. Memakai nama atau martabat palsu serta melakukan tipu muslihat merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku untuk memengaruhi korban agar mau menyerahkan barang kepada pelaku.
3. Rangkaian perkataan bohong berarti suatu cerita yang tidak hanya terdiri dari satu kata melainkan berupa alur cerita yang seolah-olah masuk akal sehingga orang lain percaya bahwa apa yang dikatakan pelaku merupakan suatu kebenaran.

Terkait pasal ini maka perbuatan afiliator dapat dirumuskan antara lain: Pertama, afiliator melakukan promosi iklan terkait *binary option* hanya semata-mata ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum. Pasalnya, mereka dari awal telah mengetahui bahwa *binary option* bukanlah kegiatan *trading* melainkan lebih ke permainan untung-untungan mirip judi. Bukan hanya itu, afiliator kerap kali mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami *trader* dengan mendapatkan komisi sebesar 70% sementara pihak penyedia layanan tersebut mendapatkan 30% dari kerugian *trader*.

Kedua, memakai nama palsu atau martabat palsu serta melakukan tipu muslihat. Memang afiliator di sini tidak memakai nama atau martabat palsu akan tetapi mereka melakukan tipu muslihat seolah-olah dengan melakukan praktik *binary option* masyarakat dapat dengan mudah untuk menjadi kaya raya. Mereka melakukan itu dengan cara memamerkan kekayaan mereka yang

merupakan hasil *trading binary option* padahal tidak demikian. Mereka mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami *trader* sebesar 70% selain itu, mereka kerap kali memamerkan hasil *trading binary option* yang hampir tidak pernah gagal menebak harga. Padahal, afiliator dapat meminta penyedia layanan *binary option* untuk menghapus *history* kekalahan mereka agar mereka terlihat hebat dan selalu untung. Dengan hal ini banyak orang yang terpengaruh untuk melakukan praktik tersebut.

Ketiga, rangkaian cerita bohong. Di sini afiliator melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa *binary option* legal dan sudah memiliki payung hukum di Indonesia padahal tidak demikian. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepbti) menyebutkan bahwa *binary option*, bukanlah perdagangan berjangka karena dalam praktik tersebut tidak ditemukan kegiatan perdagangan. Dalam praktik tersebut tidak ada objek yang diperjualbelikan, sementara yang ada hanyalah menebak harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mereka juga mengajarkan berbagai metode bagi para *trader* agar mendapatkan keuntungan. Padahal, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta. Banyak *trader* yang sudah mengikuti metode afiliator tersebut akan tetapi tetap mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas perbuatan afiliator telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai perbuatan afiliator yang dinilai telah melanggar ketentuan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya pasal tersebut mengandung beberapa unsur antara lain:

Pertama, unsur setiap orang memiliki makna pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta pelaku dalam keadaan sadar dan sehat ketika membuat video promosi binary option pada channel youtube miliknya sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak memiliki artian bahwa unsur sengaja memiliki kaitan antara dua teori. Pertama, teori kehendak (*wilstheori*) yang memiliki arti bahwa terdakwa dari awal sudah memiliki kehendak untuk mewujudkan perbuatan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Kedua, teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) memiliki makna adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan meskipun akibatnya tidak dikehendaki pelaku akan tetapi dapat dibayangkan akan terjadi atau mungkin akan terjadi.¹⁴³ Dalam kasus ini afiliator tersebut telah mempromosikan *binary option* binomo melalui sosial media sehingga membuat orang tertarik dan tergiur untuk melakukan praktik tersebut padahal dia sudah mengetahui dari awal bahwa *binary option* hanya permainan tebak-tebakan harga suatu aset sehingga memiliki kemungkinan orang yang

¹⁴³Moeljatno, *Pidana...*, 186-189.

melakukan praktik tersebut dapat kehilangan modal yang dipertaruhkan. Ditambah afiliator tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% jika trader mengalami kerugian maka sekiranya unsur kesengajaan telah terpenuhi. Perbuatan afiliator tersebut juga bertentangan dengan hukum karena afiliator tersebut tidak memiliki hak untuk mengajarkan praktik *trading* karena dia bukanlah ahli di bidang keuangan maka sekiranya unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Ketiga, unsur menyesatkan dan menyebarkan berita bohong memiliki arti memperluas perkataan serta keadaan yang tidak benar sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Perbuatan tersebut dilakukan afiliator melalui channel youtube, instagram, dan sosial media miliknya dengan mengatakan bahwa *binary option* khususnya binomo di Indonesia adalah legal dan telah memiliki payung hukum serta mengajarkan trading pada korban dengan menggunakan berbagai metode dengan janji akan meraih keuntungan jika memakai metode tersebut namun faktanya *trader* malah mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut maka unsur kesengajaan dan tanpa hak telah terpenuhi.

Keempat, unsur kerugian konsumen memiliki makna bahwa perbuatan afiliator tersebut telah menimbulkan kerugian konsumen dengan merujuk pada definisi konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menurut Pedoman Implementasi Pasal tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 kerugian konsumen haruslah dapat dihitung jumlahnya. Seperti sudah dijelaskan pihak kepolisian bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut mencapai Rp 72 M. Berdasarkan hal tersebut maka unsur kerugian konsumen telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka semua unsur yang terdapat dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi.

Dalam analisis hukum islam perbuatan afiliator tersebut termasuk ke dalam *jarimāh ta'zīr*. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang mengatur mengenai jenis, jumlah, dan sanksi yang diberikan pada pelaku penipuan khususnya terkait *binary option*. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku diserahkan kepada *waliyyul amri* (Pihak yang berwenang) dalam hal ini hakim.

Ada beberapa jenis *jarimāh ta'zīr* yang dapat diterapkan pada afiliator ini yaitu pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang dan yang berkaitan dengan harta. Dalam hal berkaitan perampasan kemerdekaan, afilator dapat dijatuhi hukuman berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini disebut sebagai hukuman penjara terbatas. Sebagian ulama berpendapat contohnya Al-Mawardi, bahwa hukuman penjara paling rendah adalah satu hari akan tetapi, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur batas-batas

diterapkannya hukuman penjara karena hal itu merupakan wewenang dari waliyyul amri (*Pihak yang berwenang*) yaitu hakim.¹⁴⁴

Mengenai pidana yang berkaitan dengan harta benda, afiliator dapat dikenakan denda. Islam memang tidak mengatur batasan terkait besaran denda yang diberikan akan tetapi berdasarkan ketentuan yang berlaku maka hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya perlu memerhatikan hal tersebut. Selain denda, perampasan harta juga dapat diterapkan pada kasus ini meskipun sebagian ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Jumhur ulama berpendapat apabila harta tersebut tidak diperoleh dengan halal, tidak dipergunakan sesuai fungsinya, dan mengganggu hak orang lain maka harta tersebut dapat hakim dapat melakukan penyitaan atau perampasan atas harta tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memandang perbuatan yang dilakukan oleh afiliator termasuk ke dalam tindak pidana penipuan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum positif perbuatan afiliator telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Afiliator sebagaimana telah dijelaskan di atas telah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen, oleh karena itu termasuk ke dalam tindak pidana penipuan.

¹⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Islam...*, 263.

Dalam hukum Islam perbuatan afiliator juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yakni unsur formil (*Ar-rukṅ asy-syar'i*), unsur materil (*ar-rukṅ al-madi*), dan unsur moril (*Ar-rukṅ al-adabi*). Konsekuensi dari hal tersebut maka perbuatan afiliator sudah masuk ke dalam kategori tindak pidana penipuan.

Dalam hukum positif sanksi terhadap tindak pidana penipuan afiliator telah diatur di dalam pasal 378 KUHP dan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam hukum Islam perbuatan tersebut termasuk ke dalam *jarimāḥ ta'zīr* yang sanksinya diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Hakim.

Hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh afiliator *binary option* yakni sama-sama mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam perbuatan pidana. Sementara perbedaannya adalah mengenai sanksinya dalam hukum positif tindak pidana penipuan telah memiliki aturan konkret yakni dalam undang-undang, sementara dalam hukum Islam belum dijelaskan secara tegas mengenai sanksi tindak pidana penipuan baik dalam al-qurān maupun hadīs.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif dan hukum Islam tidak ada pertentangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh afiliator *binary option*. Keduanya sama-sama mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam tindak pidana penipuan atau dengan kata lain antara hukum positif dan hukum

Islam yang mengatur tindak pidana penipuan afiliator *binary option* telah sejalan.

D. Pemberian Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator

Binary Option

Pada dasarnya hukum positif kita masih mengakomodasi hak-hak korban kejahatan meskipun peraturan yang ada masih terpisah dan belum ada suatu peraturan yang baku dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam rangka pemberian ganti rugi terhadap korban ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Pertama melalui gugatan biasa, yakni didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Jika memakai dasar pasal ini korban dapat menggugat afiliator karena perbuatan mereka telah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian korban. Perbuatan afiliator setidaknya telah melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Afiliator tersebut telah melakukan penipuan dengan mengatakan bahwa *binary option* merupakan sesuatu yang legal padahal tidak demikian. Selain itu, afiliator kerap kali mempertontonkan keuntungan yang didapat

melalui *trading* padahal faktanya tidak demikian. Para afiliator tersebut mendapatkan keuntungan dari *trader* yang mengalami kerugian ketika melakukan aktivitas tersebut.

Afiliator ini dinilai juga telah menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Para afiliator sebelumnya telah mengetahui bahwasanya *binary option* bukanlah sesuatu yang legal di Indonesia akan tetapi, tetap melakukan promosi dan mengajarkan para *trader* lewat kelas berbayar.

Selain, dengan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum para korban juga dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui penggabungan gugatan pada perkara pidana berdasarkan pada pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggabungan gugatan ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya peradilan agar berjalan efisien sehingga korban dapat memperoleh haknya kembali tanpa perlu menunggu waktu yang lama, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses mengadili perkara pidana dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, bahkan hingga tingkat kasasi yang memakan waktu begitu lama.

Upaya pemberian ganti rugi juga dapat diupayakan melalui mekanisme restitusi yakni pengembalian kerugian korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas suatu kejahatan.

Dalam penelitian ini istilah mengenai ganti rugi perspektif hukum islam akan menggunakan istilah *dhaman*. Pada prinsipnya *dhaman* harus didasarkan pada *dharar* yakni kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pelaku dalam hal ini disebut perbuatan melawan hukum.

Perlu digarisbawahi bahwa *binary option* dalam hukum islam tidaklah diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena pada praktiknya tidak terdapat transaksi jual beli dan yang ada hanyalah tebak menebak harga suatu aset atau komoditas sehingga pada praktik tersebut mengandung unsur-unsur yang belum pasti. Ditambah afiliator telah melakukan perbuatan yang tidak jujur yakni melakukan kebohongan dan melakukan tipu muslihat seolah-olah hal tersebut benar adanya padahal tidak demikian. Afiliator juga kerap kali mengajarkan metode dalam melakukan *trading* agar para *trader* mendapatkan keuntungan yang besar dengan caranya tersebut, padahal berbagai metode yang diajarkan oleh afiliator tersebut tidak pernah membuat *trader* menjadi untung melainkan mengalami kerugian yang sangat besar.

Afiliator yang sebelumnya telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan mereka mendapatkan keuntungan dari kerugian korban tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan afiliator tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan afiliator tersebut setidaknya telah memenuhi unsur-unsur diterapkannya *dhaman*. Pertama, unsur melawan hukum yakni perbuatan tersebut bukan hanya melanggar ketentuan undang-undang melainkan juga

telah melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat, Kedua, adanya unsur kesalahan yakni dalam hal ini afiliator yang sebelumnya telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian mereka tetap melakukan hal tersebut. Ketiga, adanya kerugian yang ditimbulkan yakni akibat perbuatan afiliator tersebut banyak korban yang terjun melakukan *trading* dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Konsep mengenai besaran pemberian ganti rugi dalam hukum islam harus dilakukan secara proporsional, dalam artian ganti rugi ditujukan untuk mengembalikan posisi semula korban yang mengalami kerugian atau memulihkan kerugian korban baik yang bersifat materi maupun non materi. Oleh karena itu, korban dalam hal ini dapat melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan oleh afiliator tersebut bisa dengan bantuan kuasa hukum sebelum melakukan gugatan atau dengan bantuan LPSK melalui mekanisme restitusi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator *binary option*. Pemberian ganti rugi dalam hukum positif dapat ditempuh melalui tiga cara yakni gugatan biasa, penggabungan gugatan perkara ganti kerugian, dan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sementara dalam hukum Islam pemberian ganti rugi terhadap korban terdapat dalam teori *dhaman*

yakni pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Hukum positif mengakomodasi apa yang menjadi hak korban yakni mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh afiliator, begitu juga hukum Islam yang mengatur mengenai konsep ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik pemberian ganti rugi dalam hukum positif telah sejalan dengan hukum Islam dan di antara keduanya tidak memiliki pertentangan karena sama-sama bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum terjadinya kerugian.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Perbuatan afiliator telah melanggar ketentuan dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Dalam kajian hukum positif ganti rugi terhadap korban dapat diberikan melalui berbagai mekanisme yakni gugatan secara perdata berdasarkan pasal 1365, penggabungan gugatan dalam perkara pidana berdasarkan pasal 98 ayat 1, dan melalui mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
3. Dalam hukum Islam korban afiliator berhak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana konsep *dhaman* yang didasari dengan adanya *dharar* atau kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.
4. Pemberian ganti rugi terhadap korban afiliator *binary option* dalam perspektif hukum positif telah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Rekomendasi

1. Kepada para korban, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa masih ada instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan ganti kerugian meskipun belum ada aturan yang mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai ganti rugi dalam konteks pidana.
2. Kepada para pengambil kebijakan, hendaknya memerhatikan nasib para korban, karena pada prinsipnya korban merupakan pihak yang rentan dalam suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyasta Dirgantara. “Promosi Binomo Lewat YouTube, Indra Kenz Janjikan Keuntungan 85% Ke Korban.” dalam <https://news.detik.com/berita/d-5937255/promosi-binomo-lewat-youtube-indra-kenz-janjikan-keuntungan-85-ke-korban> diakses pada Minggu 23 Februari 2023, jam 12.30 WIB.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Ahmad, Mustafa Abdullah dan Ruben. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Muslich Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anam, Khoirul. “Berapa Gaji Bulanan Afilliator Binary Option? Ini Hitungannya.” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220313093127-4-322289/berapa-gaji-bulanan-affiliator-binary-option-ini-hitungannya> diakses pada Minggu 18 September 2022 jam 13.30 WIB.
- Arifin, Rohmini Indah Lestari dan Zaenal. “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading.” *Jurnal ius constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/issue/view/372>.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Asikin, Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Asmendri, Milya Sari dan. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.
- Asmuni Mth. “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam.” *Millah: Journal of Religious Studies* 6, no. 2 (2007): 97–120.

- <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/6075>.
- Athallah, M Nadhif. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Elektronik.” Universitas Andalas, 2021.
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–26.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Buchori, Imam. “Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 130–154.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/152>.
- Chaerudin, Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhandhika Press, 2004.
- Channel Pantengin Tv. “Afilior Menari Di Atas Penderitaan Orang? Kehilangan Harta Sampai Gangguan Mental,” pada <https://youtu.be/mfpgbSbHHJc>, diakses pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, jam 12.30 WIB.
- Channel Pantengin Tv “Anda Mau Kaya? Menghasilkan Ratusan Bahkan Milyaran? Ini Dia Rumus Jitu Di Dunia Trading,” pada https://youtu.be/gEvs1jCz_cY, diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023, jam 16.02 WIB.
- Cory Mitchell. “What You Need to Know About Binary Options Outside the U.S.” pada <https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/10/binary-options.asp>, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 22.09 WIB.
- Dhomiri. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) DALAM Hukum Islam*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Dzajuli, A. *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim dan Safitri, Yuwono Prianto. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading.” In *Seri Seminar*

Nasional (Serina) IV, 2022.

- Faridah, Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 163–174. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/issue/view/119>.
- Ferlianto, Suwandi Chow dan Lie Ricky. *Kaya Dari Affiliate Marketing & Forex*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Fitri, Ananda Aidil. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Fuady, Munir *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005.
- Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV Manhaji, 2020.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Grasindo, Tim Redaksi. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2017.
- Gultom, dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hasanudin, Ahmad Firjatullah. “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Helmi, Shufi Ana. “Apa Itu Binary Option, Afiliator, Dan Cara Kerjanya.” Accessed October 7, 2022. <https://tirto.id/apa-itu-binary-option-afiliator-dan-cara-kerjanya-gowY>.
- Hendra Gunawan. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018):

- 255–268. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2392/1885>.
- Hendy. “Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading.” pada <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, diakses pada hari Senin February 13, 2023, Jam 16.10 WIB.
- Hinsa Siahaan. *Seluk-Beluk Perdagangan Derivatif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sultāniyah Wa Al-Wilāyāt Ad-Diniyyah*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Imarah, Muhammad Musthafa. *Jawahir Al-Bukhori*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kansil, C.S.T Kansil dan Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Kesuma, Indra. “Cara Cepat Dan Mudah Dapat Uang Dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta),” 2019. pada <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEQb-&index=4>, diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023, jam 19.45 WIB.
- Kiiskinen, Eemi. “Risks vs Return with Binary Option Trading.” LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD, 2016.
- Kompas.com. “Total Kerugian Investasi Bodong Capai Rp 117,5 Triliun, Bisakah Uangnya Kembali?” pada <https://money.kompas.com/read/2022/04/06/081500626/total-kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-117-5-triliun-bisakah-uangnya?page=all>, diakses pada hari Jumat 7 Oktober jam 10.20 WIB.
- Lailatul Utiya Choiroh. “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 3, no. 2 (2017): 325–348.

- <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/issue/view/67>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 1–34. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/145>.
- Marfuatul latifah. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp.” *Jurnal Ilmiah Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 129–149. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>.
- Marliyah, Syavira Raniya dan. “Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–181. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2624600>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni, 1981.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- P.A.F Lamintang dan Djisman C. Samosir. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Purnama, Iqbal Dwi. “Ada Binomo Sampai Octa FX, Ini 1.222 Aplikasi Trading Ilegal Yang Diblokir Kemendag.” pada <https://www.idxchannel.com/market-news/ada-binomo-sampai-octa-fx-ini-1222-aplikasi-trading-ilegal-yang-diblokir-kemendag>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 17.27 WIB.
- Rachim, Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia. “Binary Option Sebagai Komoditi Peerdagangan Berjangka Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627–648. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/98>.
- Rae, Dian Ediana. *Transaksi Derivatif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Rully R. Ramli. “Binary Option Dipastikan Ilegal, Bappebti: Tidak Ada Komoditi Yang Diperdagangkan.” pada <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/193200426/binary-option-dipastikan-ilegal-bappebti-tidak-ada-komoditi-yang>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, jam 17.16 WIB.
- Rusdiana, Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia. “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online).” *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 158–167. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/view/2679>.
- Ruslie, Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin. “Sistem Affiliator Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bureucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (2022): 918–928. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/issue/view/6>.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Safitri, Kiki. “Mengenal Binary Option, Cara Kerja Dan Legalitasnya.” pada <https://money.kompas.com/read/2022/01/25/110513526/mengenal-binary-option-cara-kerja-dan-legalitasnya?page=all> diakses pada Jumat tanggal 7 Oktober 2022 jam, 17.30 WIB.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Simon Goldschimdt, Sven Junghagen, Uri Hariss. *Strategic Affiliate Marketing*.

- Northampton: Edward Elgar Publishing, 2003.
- Siregar, Muhammad Habibi. *Fikih Universalisasi Nilai Kepatutan Dalam Rasionalitas Dan Moralitas Hukum*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Sughandi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- UUI, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UUI Press, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Widodo, Sugeng. "Islamic Derivatif." *At-tauzi Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2009): 47–68. <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/issue/view/1>.
- "Alamat Binomo-Quotex Sama Pemiliknya Ditutupi Doni Salmanan Dan Indra Kenz." pada <https://kumparan.com/kumparantech/alamat-binomo-quotex-sama-pemiliknya-ditutupi-doni-salmanan-dan-indra-kenz-1xgkj2omnAD/full>, diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023, jam 20.05 WIB.
- "Bareskrim: Total Kerugian Dari 118 Miliar Korban Binomo Capai Rp 72 Miliar." pada <https://nasional.kontan.co.id/news/bareskrim-total-kerugian-dari-118-korban-binomo-capai-rp-72-miliar>, diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023, jam 21.19 WIB.
- "Investor Alert Binary Options and Fraud." Last modified 2013. Accessed February 13, 2023. https://www.sec.gov/files/ia_binary.pdf.
- "Kasus Penipuan Indosurya Rugikan 23 Ribu Korban Senilai Rp106 Triliun." pada

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929064721-12-854006/kasus-penipuan-indosurya-rugikan-23-ribu-korban-senilai-rp106-triliun>, diakses pada hari Rabu 1 Februari 2023, jam 20.00 .

“Menelaah Putusan Lepas Henry Surya Dalam Kasus KSP Indosurya.” pada <https://tirto.id/menelaah-putusan-lepas-henry-surya-dalam-kasus-ksp-indosurya-gBu8>, diakses pada hari Rabu 1 Februari 2023 jam 20.15 WIB.

“Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal.” *Kementrian Komunikasi Dan Informatika*. Last modified 2022. pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>, diakses pada hari Minggu 18 September 2022 jam 13.00 WIB .

“Surat Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” .

“SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option Dan Broker.”, pada <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>, diakses pada hari Selasa 14 Februari 2023, jam 15.54 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014.

CURICULUM VITAE

Nama : Muhamad Faathir Justiano Bravita

Tempat tanggal lahir : Bogor, 16 Februari 2000

Alamat : Lingkungan Palamanis, Rt01 Rw05 Blok A No 27
Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor.

Riwayat Pendidikan : SMA IT Al-Kahfi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal-Shaksiyah)
FIAI UII